



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2.396 /436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/0603/436.6.4/2011,tanggal, 11 Januari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT :
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:
- Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Putra Jaya .Nomor. 05/TKPJ/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010 beserta lampirannya.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/003/436.6.4.8/2011, tanggal, 11 Januari 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : **“ PUTRA JAYA “**
Alamat : Jl. Bulak Jaya V / 9
RT. 05 : RW XV
Kelurahan : Wonokusumo
Kecamatan : Semampir
Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Widji Astuti, A Ma.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Putra Jaya.

KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional

KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mintaali peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Februari 2011



KEPALA DINAS,
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/7128/436.7.1/2022

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK PUTRA JAYA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Bulak Jaya V/9 RT 5 / RW 15 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya
NPSN	:	20561686
Akreditasi	:	-
Tanggal Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA JAYA Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor C-484.HT.03.01-Th.2002 Tahun 2002 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK 0033073.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	SUMARDI
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	SITI WULANDARI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7127/436.7.1/2022 tanggal 12 Maret 2022 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK PUTRA JAYA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **13 Maret 2022** sampai dengan **12 Maret 2023**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 Maret 2022

